WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelaksanaan bidang-bidang tertentu agar dapat berjalan lancar dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan, perlu mengatur pembidangan tugas koordinasi para Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah, Lembaga Daerah dan Instansi Vertikal;

b. bahwa adanya perubahan nomenklatur beberapa perangkat daerah dan dinamika perkembangan kebutuhan hukum sehingga Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe tidak sesuai lagi dan harus diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
6. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Staf Ahli Wali Kota yang selanjutnya disebut Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.

BAB II
RUANG LINGKUP KOORDINASI

Bagian Kesatu
Komposisi Asisten

Pasal 2

(1) Asisten Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe terdiri atas:
   a. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat;
   b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
   c. Asisten Administrasi Umum.

(2) Dalam rangka mendukung dan menunjang tugas dan fungsi Sekda, Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan pengoordinasian, meliputi:
   a. urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe; dan
   b. organisasi perangkat daerah dan/atau institusi lainnya.

Pasal 3

Pengoordinasian tugas asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berdasarkan:
a. unsur pendukung urusan pemerintahan;
b. unsur penunjang urusan pemerintahan;
c. unsur pengawasan;
d. urusan Pemerintahan, terdiri dari:
   1. urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar;
   2. urusan Pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
   3. urusan pemerintahan pilihan;

4. urusan pemerintahan umum;
5. urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat istimewa dan khusus.

Pasal 4

(1) Unsur pendukung urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
   a. pemerintahan, hukum dan peraturan perundang-undangan;
   b. perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
   c. keorganisasian perangkat daerah;
   d. hubungan masyarakat dan protokol; dan
   e. pelayanan administrasi DPRK.

(2) Unsur penunjang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
   a. perencanaan pembangunan;
   b. keuangan;
   c. kepegawaian;
   d. pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan pelatihan; dan
   e. penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah.

(3) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu Inspektorat;

(4) Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1, meliputi:
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;
   c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
   d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
   e. sosial; dan
   f. penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat.

(5) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2, meliputi:
   a. tenaga kerja;
   b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   c. pangan;
   d. pertanahan;
   e. lingkungan hidup;
   f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
   g. pemberdayaan masyarakat dan gampong;
   h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   i. perhubungan;
   j. komunikasi dan informatika;
   k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
   l. penanaman Modal;
   m. kepemudaan dan olahraga;
   n. statistik;
   o. persandian;
   p. kebudayaan;
   q. perpustakaan; dan
   r. kearsipan.

(6) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3, meliputi:
   a. kelautan dan perikanan;
   b. pariwisata;
   c. pertanian;
   d. kehutanan;
   e. energi dan sumber daya mineral;
   f. perdagangan;
   g. perindustrian; dan
   h. transmigrasi.

(7) urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 4, meliputi:
   a. kesatuan bangsa dan politik; dan
   b. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe.

(8) urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 5, meliputi:
   a. penyelenggaraan Syari'at Islam;
   b. penyelenggaraan Pendidikan dayah;
   c. penyelenggaraan urusan pertanahan;
   d. peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten;
   e. penyelenggaraan kehidupan adat;
   f. penyelenggaraan materi muatan lokal;
   g. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah;
   h. penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infaq, sadaqah serta waqaf; dan
   i. wilayatul hisbah.

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah yang membidangi unsur pendukung urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
   a. Sekretariat Daerah; dan
   b. Sekretariat DPRK.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi unsur penunjang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
   a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
   c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(3) Perangkat Daerah yang membidangi unsur pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yaitu Inspektorat Daerah.

(4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), meliputi:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   d. Dinas Sosial; dan
   e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

(5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), meliputi:
   a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   b. Dinas Lingkungan Hidup;
   c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
   e. Dinas Perhubungan;
   f. Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian;
   g. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
   h. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
   i. Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga; dan
   j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

(6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), yaitu Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan.

(7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), meliputi:
   a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   c. Kecamatan Muara Satu;
   d. Kecamatan Muara Dua;
   e. Kecamatan Banda Sakti; dan
   f. Kecamatan Blang Mangat.

(8) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), meliputi:
   a. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
   b. Dinas Pertanahan;
   c. Sekretariat MPU;
   d. Sekretariat MAA;
   e. Sekretariat MPD;
   f. Sekretariat BMK;
   g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; dan

Pasal 6

Matrik tugas pengoordinasian Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam melakukan pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Asisten Sekretaris Daerah:
a. berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.
b. pelaksanaan kewajiban dalam tugas pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan Institusi lainnya bertindak atas nama sekda.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Agustus 2025 M
7 Safar 1447 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Agustus 2025 M
7 Safar 1447 H

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

HARIS

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI
PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

MATRIK TUGAS PENGOORDINASIAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

INSTANSI PELAKSANA URUSAN PEMERINTAH	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	INSTANSI VERTIKAL
1	*2*	*3*
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. 2. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Perlindungan Masyarakat. 3. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran. 4. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Kesehatan.	1. Majelis Permusyawaratan Ulama. 2. Majelis Adat Aceh. 3. Majelis Pendidikan Daerah. 4. Sekretariat DPRK Kota Lhokseumawe. 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. 6. Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe. 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe. 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. 9. Dinas Sosial Kota Lhokseumawe. 10. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe. 11. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe. 12. Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe.	1. Komando Resort Militer 011/ Lilawangsa. 2. Datasemen Polisi Militer Angkatan Laut Lhokseumawe. 3. Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe. 4. Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe. 5. Pengadilan Negeri Kota Lhokseumawe. 6. Mahkamah Syari'ah. 7. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta 8. Instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi bidang Hukum, Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia serta Lembaga pemasyarakatan.

INSTANSI PELAKSANA URUSAN PEMERINTAH	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	INSTANSI VERTIKAL
1	*2*	*3*
6. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Kesejahteraan Sosial. 7. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Mobilitas Penduduk. 8. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pertanahan. 9. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 10. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong. 11. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. 12. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 13. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.	13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe. 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe. 15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe. 16. Sekretariat Kecamatan. 17. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe. 18. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe. 19. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe. 20. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe. 21. Bagian Pemerintahan Setda Kota Lhokseumawe. 22. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Lhokseumawe. 23. Bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe. <u>Kewenangan Pengoordinasian Tambahan:</u> 1. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe (TAPD).	9. Instansi Pemerintah bidang Keagamaan. 10. Instansi Pemerintah Bidang Penanggulangan Narkotika. 11. Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan. 12. Badan Pengawas Pemilu/ Panitia Pengawas Pemilihan. 13. Balai Pengawasan Obat dan Makanan. 14. Instansi Pemerintah Pusat dan Propinsi bidang pertanahan. 15. Instansi Pemerintah Pusat dan Propinsi bidang pendidikan.

INSTANSI PELAKSANA URUSAN PEMERINTAH	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	INSTANSI VERTIKAL
1	*2*	*3*
14. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 15. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila. 16. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah Kota Lhokseumawe dan Wilayah Propinsi. 17. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Kehidupan beragama dan Syariat Islam. 18. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Pendidikan Materi Muatan Lokal. 19. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan partisipasi dan peran ulama. 20. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kehidupan adat istiadat. 21. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengelolaan ibadah haji dan umrah.	2. Pelaksanaan penandatanganan dan autentifikasi (paraf) produk hukum.	

INSTANSI PELAKSANA URUSAN PEMERINTAH	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	INSTANSI VERTIKAL
1	*2*	*3*
22. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan reintegrasi dan penguatan perdamaian. 23. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kerjasama pemerintahan dan legislatif. 24. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan Hukum dan Perundang-undangan.		
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perencanaan dan pembangunan. 2. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan. 3. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan umum dan penataan ruang. 4. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. 5. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pangan.	1. Baitul Mal Kota Lhokseumawe 2. Badan Usaha Milik Kota Lhokseumawe. 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe. 4. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe. 5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe. 6. Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe. 7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.	1. Badan Urusan Logistik. 2. Badan Usaha Milik Negara. 3. Badan Pusat Statistik. 4. Badan Usaha Milik Provinsi. 5. Instansi Pemerintah Pusat/ Provinsi bidang Perhubungan. 6. Kawasan Ekonomi Khusus. 7. Lembaga/Instansi Pusat bidang Perekonomian/Perbankan.

INSTANSI PELAKSANA URUSAN PEMERINTAH	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	INSTANSI VERTIKAL
1	*2*	*3*
6. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan lingkungan hidup. 7. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perhubungan. 8. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah. 9. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 10. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan statistik. 11. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kelautan dan perikanan. 12. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perkebunan dan peternakan. 13. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura.	10. Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe. 11. Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Lhokseumawe. 12. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Lhokseumawe. 13. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Lhokseumawe. <u>Kewenangan Pengoordinasian Tambahan:</u> 1. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe (TAPD). 2. Pelaksanaan penandatanganan dan autentifikasi (paraf) naskah dan dokumen admintrasi bidang perekonomian dan pembangunan.	

INSTANSI PELAKSANA URUSAN PEMERINTAH	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	INSTANSI VERTIKAL
1	*2*	*3*
14. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penanggulanan bencana dan pemadam kebakaran. 15. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral. 16. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perekonomian. 17. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan logistik. 18. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa. 19. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan BUMD. 20. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan BLUD. 21. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan ekonomi mikro kecil. 22. Perangkat Daerah/Instansi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan waqaf.		

INSTANSI PELAKSANA URUSAN PEMERINTAH	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	INSTANSI VERTIKAL
1	*2*	*3*
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 1. Memberikan dukungan administrative dan/atau tugas-tugas koordinatif lainnya yang diperintahkan oleh Sekda Aceh. 2. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan komunikasi, informatika dan persandian. 3. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan. 4. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan keuangan, asset dan kekayaan daerah. 5. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kepegawaian. 6. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 7. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan organisasi perangkat daerah. 8. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan protokol.	1. Inspektorat. 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia. 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. 6. Bagian Umum Setda Kota Lhokseumawe. 7. Bagian Organisasi Setda Kota Lhokseumawe. 8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Lhokseumawe. Kewenangan Pengoordinasian Tambahan: 1. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan kepegawaian dan sumber daya manusia pada seluruh SKPD. 2. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan keuangan pada seluruh SKPD. 3. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan asset pada seluruh SKPD. 4. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan ketatalaksanaan, organisasi dan akuntabilitas kinerja pada seluruh SKPD.	1. Lembaga Penyiaran Publik Komisi penyiaran Indonesia. 2. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 3. Instansi Pemerintah Pusat/ Provinsi bidang Keuangan.

INSTANSI PELAKSANA URUSAN PEMERINTAH	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	INSTANSI VERTIKAL
1	*2*	*3*
9. Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan umum.	5. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan reformasi birokrasi dan pelayanan publik pada seluruh SKPD. 6. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe (TAPD). 7. Pelaksanaan penandatanganan naskah kepegawaian sesuai dengan kewenangan, dan autentifikasi (paraf) naskah dan dokumen administrasi bidang keorganisasian, kepegawaian dan keuangan.	

WALIKOTA LHOKSEUMAW

SAIFUTI ABUBAKAR